

MG-2

PENGURUSAN HUTAN

Dr. Meti Ekayani, S.Hut, M.ScF

Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.ScF

Asti Istqomah, Sp, Ms.

EKONOMI KEHUTANAN
ESL 325 (3-0)

RUANG LINGKUP KEHUTANAN

- **PENGURUSAN HUTAN**
- **PENGELOLAAN HUTAN**
- **PEMANFAATAN HUTAN**

PENGURUSAN HUTAN

- **Pengertian:**

Keseluruhan tindakan manajemen terhadap SDH untuk mendapatkan totalitas barang, manfaat, dan nilai yg dapat diperoleh dengan tetap mempertahankan kelestarian untuk generasi sekarang dan mendatang.

- **Ruang Lingkup**, meliputi kegiatan penyelenggaraan:

1. Perencanaan Kehutanan
2. Pengelolaan Hutan
3. Litbang, Diklat, dan Penyuluhan
4. Pengawasan

PERENCANAAN KEHUTANAN

- Inventarisasi Hutan
- Pengukuhan Kawasan Hutan
- Penatagunaan Kawasan Hutan
- Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
- Penyusunan Rencana Kehutanan

PENGELOLAAN HUTAN

- Tata hutan
- **Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan**
- Rehabilitasi dan reklamasi hutan
- Perlindungan hutan dan konservasi alam

PEMANFAATAN HUTAN

- Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Konservasi

(Kecuali di cagar alam, zona inti dan zona rimba Taman Nasional)

PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG

1. Pemanfaatan kawasan
2. Pemanfaatan jasa lingkungan
3. Pemungutan HHBK

PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI

1. Pemanfaatan kawasan
2. Pemanfaatan jasa lingkungan
3. Pemanfaatan HHK dan HHBK
4. Pemungutan HHK dan HHBK

PEMANFAATAN HUTAN KONSERVASI

- Tidak boleh dilakukan di Cagar Alam, Zona Inti dan Zona Rimba Taman Nasional
- Boleh dilakukan, misalnya: Taman Buru, Zona Pemanfaatan Taman Nasional (rekreasi) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

- Untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan
- Tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan
- Dilakukan melalui ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- Untuk tambang: Dilarang sistem pertambangan terbuka
- Jika berdampak penting dan strategis perlu persetujuan DPR.

REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN

Rehabilitasi lahan hutan diselenggarakan melalui kegiatan:

- Reboisasi
- Penghijauan
- Pemeliharaan
- Pengayaan tanaman, atau
- Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.

REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN

Reklamasi hutan: usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukannya.

Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan wajib dilaksanakan pemegang ijin pertambangan.

Wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi.